



**TATA CARA PENGENAAN PAJAK DAN PENETAPAN HARGA  
SATUAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI  
(NON PLN) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedures of Imposition Tax and Determination of Unit Prices of Electricity for  
The Use of Self-Generated (Non-PLN) Electrical Power at Revenue Department of  
Jember Regency*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Verliana Mira Mithaya  
NIM 130903101052**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**TATA CARA PENGENAAN PAJAK DAN PENETAPAN HARGA  
SATUAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI  
(NON PLN) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Verliana Mira Mithaya**  
**NIM 130903101052**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN


Laporan Praktek Kerja Nyata ini dipersembahkan untuk:

1. Ibundaku Marmiyati dan Ayahku Dwi Toni Suhartoyo yang tercinta, terimakasih atas dukungan, semangat dan kasih sayang yang tiada ujungnya;
2. Kakak kandungku Dippy Verlandi, yang selalu memberi semangat;
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Teman-teman D3 Perpajakan 2013 terimakasih telah mengajari arti kebersamaan dan kekeluargaan;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## MOTTO

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 216)<sup>1</sup>



<sup>1)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. Al Qur'an dan Terjemahannya. Bandung : Dipenegoro

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verliana Mira Mithaya

NIM : 130903101052

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Tatacara Pengenaan Pajak Dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Non PLN) Pada Dinas Pendapatan Daerah Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instuisi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Desember 2016

Yang menyatakan,

Verliana Mira Mithaya  
NIM 130903101052

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Verliana Mira Mithaya

NIM : 130903101052

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : Tata Cara Pengenaan Pajak Dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Non PLN) Pada Dinas Pendapatan Daerah Jember

Jember, 4 Januari 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. A Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 19560726198921001

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA  
TATA CARA PENGENAAN PAJAK DAN PENETAPAN HARGA SATUAN  
TENAGA LISTRIK YANGDIHASILKAN SENDIRI (NON PLN) PADA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Oleh

**Verliana Mira Mithaya  
NIM 130903101052**

**Dosen Pembimbing**

**Drs. A Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 19560726198921001**

**PEGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Tata Cara Pengenaan Pajak Dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (NonPLN) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 4 Januari 2017

tempat : Ruang Sidang Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Drs. A Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 19560726198921001

Drs. Suhartono, M.P  
NIP 196002141988031002

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Tatacara Pengenaan Pajak Dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Non PLN) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Verliana Mira Mithaya, 130903101052; 2016: 78 halaman + xvii halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kebijakan mengenai otonomi daerah merupakan salah satu wujud dari pembangunan negara Indonesia yang berkelanjutan. Otonomi daerah memberi kesempatan setiap daerah di Indonesia untuk mengelola atau mengatur sendiri daerahnya untuk mencapai derajat kesejahteraan setinggi-tingginya.

Pembangunan daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah, tentunya membutuhkan sumber pemasukan dana yang menjadi bahan bakar dari pembangunan di daerah tersebut. Terdapat berbagai macam sumber pemasukan daerah antaralain, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Pajak Daerah merupakan sumber penghasilan dominan dalam PAD. Pajak Daerah adalah iuran wajib bagi orang atau badan kepada Pemerintah Daerah yang bersifat memaksa dan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dari Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi memiliki beberapa jenis antaralain, i) Pajak Kendaraan Bermotor; ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; iv) Pajak Air Permukaan; dan v) Pajak Rokok. Adapun Jenis Pajak di Kabupaten/ Kota antaralain, i) Pajak Hotel; ii) Pajak Restoran; iii) Pajak Hiburan; iv) Pajak Reklame; v) Pajak Penerangan Jalan; vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; vii) Pajak Parkir; viii) Pajak Air Tanah; ix) Pajak Sarang Burung Walet; x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ terbagi kedalam dua jenis yakni Non PLN dan PLN. PPJ Non PLN adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang penggunaan listriknya bersumber dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau bukan berasal dari tenaga lain yakni PLN.

Pengguna listrik dengan sumber daya non PLN di Kabupaten Jember baru didirikan pada tahun 2013. PPJ sumber daya non PLN pada tahun 2013 telah mampu mencapai target PAK sebesar 127%, yakni target PAK sebesar 150.000.000,00 telah dicapai dengan angka 191.615.405,00. Namun, sejak tahun 2014 target PAK PPJ sumber daya non PLN ditingkatkan menjadi 500.000.000,00 dan hanya mampu mencapai prosentase 39,2% di tahun 2014 dengan angka 195.078.185,00, dan mencapai prosentasi 43,4% pada tahun 2015 dengan angka 217.162.955,00.

Penatalaksanaan PPJ Non PLN telah diatur secara jelas pada Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri. Peraturan tersebut memuat birokrasi penetapan, penghitungan, serta pemungutan PPJ Non PLN.

Birokrasi PPJ Non PLN diawali dari pendaftaran wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Selanjutnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memberikan surat balasan yang berisi mengenai pajak terhutang dan harus dibayar dalam waktu 30 hari atau pada satu masa pajak. Wajib pajak membayar pajak terhutang PPJ Non PLN kepada bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember, yakni Bank Jatim.

Pengamatan penulis terhadap program PPJ Non PLN di Kabupaten Jember, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan PPJ Non PLN telah sesuai dengan konsep teori tentang perpajakan dari segi hukum asas, dan sistemnya.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3070/UN25.1.2/SP/2016, DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul ” Tatacara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos.,M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. A Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam menulis Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
5. Dra. Sri Wahjuni, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Tita Fajar Ariatiningsih, S.H., M.M, selaku Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi pada Dinas Pendapatan Daerah KabupatenJember;
7. Yhoni Restian, S.Sos, selaku Kepala Seksi Verfikasi di Bidang Penetapan dan Verifikasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Mega Wulandari, S.STP, selaku Kepala Seksi Penetapan dan Legallisasi di Bidang Penetapan dan Verifikasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember;

9. Bapak dan Ibu Dosen Semua, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu dosen berikan kelak dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat;
10. Sahabat-sahabatku Lutfia Indana Zulva, Mu'linatul Bariyyah, Rizki Nurmauli, Iin Nilasari, Wahyu Ria, Via Ananda, Dian Selly yang senantiasa mendukungku;
11. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu; dan
12. Almamaterku yang sangat aku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 1 Desember 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3Tujuan dan Manfaat</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1Pengertian Umum Tentang Perpajakan</b> .....	7
2.1.1 Definisi Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.3 Pemungutan Pajak .....	8
a. Syarat Pemungutan Pajak .....	8
b. Azas Pemungutan Pajak .....	9
c. Sistem Pemungutan Pajak .....	9

2.1.4 Tarif Pajak .....	10
2.1.5 Pengelompokan Pajak .....	11
<b>2.2 Pajak Daerah .....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Definisi Pajak Daerah .....	12
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	12
2.2.3 Jenis Pajak Daerah .....	12
<b>2.3 Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....</b>	<b>13</b>
2.3.1 Definisi Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	13
2.3.2 Dasar Hukum Penerangan Jalan Non PLN .....	13
2.3.3 Objek Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	13
2.3.4 Subjek Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	13
2.3.5 Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	14
2.3.6 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	14
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 Latar Belakang Sejarah dan Perkembangan Dinas</b>	
<b>Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>17</b>
3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	17
3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	17
<b>3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember .....</b>	<b>19</b>
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	19
3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	19
3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	19
<b>3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .</b>	<b>20</b>
<b>3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember .....</b>	<b>21</b>
3.4.1 Kepala Dinas .....	21
3.4.2 Sekretariat .....	18

a. Fungsi Sekretariat .....	18
b. Sekretariat .....	19
3.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .....	22
3.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Program .....	23
3.4.5 Sub Bagian Keuangan .....	24
3.4.6 Bagian Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1) .....	24
3.4.7 Bagian Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) .....	25
3.4.8 Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3) .....	25
3.4.9 Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4) .....	26
3.4.10 Bidang Operasional.....	26
3.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional.....	27
3.4.12 Unit Pelaksana Teknis.....	27
<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>29</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>29</b>
4.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	30
4.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata .....	30
4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	30
4.1.4 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata .....	30
<b>4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>30</b>
4.2.1 Jenis-Jenis Pajak yang Dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	30
4.2.2 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Peneranana Jalan Non PLN .....	31
4.2.3 Pendaftaran Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	31
4.2.4 Birokrasi PPJ Non PLN .....	32
4.2.5 Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan pada Dinas.....	34
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>36</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>37</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel		Halaman
2.1	Harga Satuan Tenaga Listrik yang Berasal dari Non PLN atau Bukan Berasal dari Sumber Lain Dan/Atau yang Dihasilkan Sendiri .....	14
2.2	Faktor Daya Alat Pembangkit Tenaga Listrik .....	16
2.2	Jumlah Wajib PPJ Non PLN yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	23

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
A. Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	39
B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	40
C. Surat Tugas Mahasiswa .....	41
D. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	42
E. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	43
F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	44
G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata .....	45
H. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata .....	46
I. Jadwal Praktek Kuliah Kerja Nyata.....	47
J. Daftar Nama Wajib Pajak PPJ Non PLN yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	51
K. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan Wajib Pajak Laboraturium Parahita .....	52
L. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan Wajib Pajak Laboraturium Parahita .....	53
M. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan Wajib Pajak Niagara Waterpark .....	54
N. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan Wajib Pajak Niagara Waterpark .....	55
O. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 .....	56
P. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2016 .....	67
Q. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013 .....	76
R. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten	

	Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014 .....	77
S.	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten	
	Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015 .....	78



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan sumber dominan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain pajak daerah sumber PAD yang lain meliputi hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Seluruh sumber PAD ini dimaksudkan agar daerah dapat menggali pendanaan dalam rangka melaksanakan pembangunan berbasis otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan sebuah peluang bagi sebuah daerah untuk mengelola sendiri daerahnya demi mencapai kesejahteraan yang optimal di daerah tersebut. Adapun sumber-sumber yang dapat dipergunakan daerah dalam mengembangkan daerahnya antarlain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak daerah yang ditangani di Kabupaten Jember oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember meliputi, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran (PBB P2), hotel, reklame, restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, air permukaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan lain lain. Pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan salah satu daerah yang dipungut sebagai pajak daerah merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016).

PPJ dibedakan menjadi dua yakni listrik dengan sumber tenaga PLN (Pembangkit Listrik Negara) dan non PLN. Listrik dengan tenaga PLN adalah segala penggunaan daya listrik yang sumber listrik berasal dari PLN, sedangkan tenaga listrik non PLN adalah penggunaan listrik yang sumber listrik yang dihasilkan sendiri. Dalam pengenaan pajak terhadap keduanya diberlakukan beberapa proses dari penghitungan, penetapan, dan pembayaran.

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten atau Daerah yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan dan mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan dengan baik sumber daya manusia maupun sumber daya

alamnya yang begitu beragam. Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengalami peningkatan khususnya penerimaan dari Pajak Daerah. Berikut ini adalah target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember secara keseluruhan untuk Tahun 2013 s/d Tahun 2015.

Tabel 1.1 Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 s/d Tahun 2015

Tahun	Uraian Penerimaan	Target PAK	Realisasi Penerimaan	%
2013	Pendapatan Daerah	2.378.574.220.186,50	2.366.370.839.530,68	99,49
	Hasil Pajak Daerah	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,58
2014	Pendapatan Daerah	2.836.047.816.784,00	2.798.612.164.201,69	98,68
	Hasil Pajak Daerah	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	93,90
2015	Pendapatan Daerah	3.207.302.051.757,00	3.116.542.849.533,93	97,17
	Hasil Pajak Daerah	129.900.625.000,00	123.210.707.077,00	94,85

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

Sebagian dari masyarakat mungkin belum mengetahui tentang apa itu Pajak Penerangan Jalan. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016, Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dalam hal ini Pajak Penerangan Jalan dibagi menjadi dua yakni Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (berasal dari non PLN) dan Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang

berasal dari sumber lain (berasal dari PLN). PPJ Non PLN dipungut oleh Pemerintah Daerah sedangkan PPJ yang lainnya dipungut oleh pihak PT. PLN. Timbulah masalah antara lain mengapa tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan digunakan untuk keperluannya sendiri tapi masih tetap dipungut pajak. Kembali pada karakteristik daripada pajak itu sendiri yang mengikat dan memaksa para wajib pajaknya, sehingga para wajib pajak mau membayar pajak. Besar atau kecil penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan, tetap saja penerimaan tersebut bisa menambah pendapatan atau penerimaan daerah Kabupaten atau Kota.

Khususnya di Kabupaten Jember, penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan merupakan penerimaan pajak terbesar dibandingkan jenis pajak daerah yang lain, berikut adalah daftar target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Jember tahun 2013 s/d tahun 2015.

Tabel 1.2 Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Berasal Dari Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kabupaten Jember Tahun 2013 s/d Tahun 2015

Tahun	Uraian Penerimaan	Target PAK	Realisasi Penerimaan	%	Unit Kerja Pemungut
2013	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	34.200.000.000,00	38.713.168.084,00	113,20	PT. PLN
	<b>Pajak Penerangan Jalan Non PLN</b>	150.000.000,00	191.615.405,00	127,74	DIPENDA
	Jumlah	34.350.000.000,00	38.904.783.489,00	113,26	
2014	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	40.000.000.000,00	44.655.405.059,00	111,64	PT. PLN

	<b>Pajak Penerangan Jalan Non PLN</b>	500.000.000,00	195.078.185,00	39,02	DIPENDA
<hr/>					
	Jumlah	40.500.000.000,00	44.850.483.244,00	110,74	
<hr/>					
2015	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	44.000.000.000,00	49.605.004.076,00	112,74	PT. PLN
	<b>Pajak Penerangan Jalan Non PLN</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>217.162.955,00</b>	<b>43,43</b>	DIPENDA
<hr/>					
	Jumlah	44.500.000.000,00	49.822.167.031,00	111,96	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

Melihat tabel diatas, penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada tahun 2013 sudah memenuhi target PAK, namun pada tahun 2014 dan tahun 2015 penerimaan atas Pajak Penerangan Jalan Non PLN kurang efektif dengan kata lain tidak memenuhi target. Padahal hasil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten. Tahun 2013 s/d tahun 2014 ada 35 wajib pajak yang tercatat sebagai wajib pajak PPJ Non PLN, pada tahun 2015 ada 10 wajib pajak PPJ Non PLN baru jadi total keseluruhan wajib pajak yang tercatat hingga saat ini ada 45 wajib pajak. Dengan adanya wajib pajak yang baru, bisa saja menjadi salah satu penyebab mengapa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN tidak bisa maksimal dikarekan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang apa itu Pajak Penerangan Jalan Non PLN, bagaimana tata cara pendaftaran, pengisian SPTPD, dan dimana membayar pajaknya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dengan pembahasan mengenai Pajak Daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan penulis ditempatkan di bidang 2 (dua) yakni bidang penetapan dan verifikasi serta di bagian pelayanan. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebagai tema laporan tugas

akhir dengan judul **“Tata Cara Pengenaan Pajak dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Non PLN) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis membatasi pembahasan agar tidak meluas dan difokuskan pada suatu pokok bahasan, yaitu dalam lingkup Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka timbul permasalahannya yaitu: Bagaimana tata cara pelaksanaan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat.

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki tujuan, antara lain:

- a. mengetahui bagaimana tata cara atau prosedur pembayaran pajak terutang khususnya untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN serta bagaimana cara pencetakkan Surat Ketetapan Pajak Daerah beserta cara penghitungan pajak terutangnya; dan
- b. mendapatkan pengalaman untuk terjun langsung melayani para wajib pajak yang datang ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember guna menyelesaikan kewajibannya.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

- a. menambah wawasan penulis terutama mengenai pelaksanaan pembayaran Pajak Penerangan Jalan khususnya yang Non PLN;

- b. agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dibidang perpajakan;dan
- c. sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Umum tentang Perpajakan

#### 2.1.1 Definsi Pajak

Pajak didefinisikan sebagai berikut :

- a. Menurut Judisseno, Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam UU dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.
- b. Menurut Suparmoko, Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- c. Menurut Brotodiharjo, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
- d. Menurut Soemitro, Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- e. Menurut Dr. N. J. Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut pajak memiliki dua poin definisi penting yakni iuran yang dapat dipaksakan dan tanpa jasa timbal / kontra prestasi/ imbalan langsung. Iuran yang dapat dipaksakan diartikan bahwa seluruh rakyat secara mau

ataupun tidak mau wajib membayar pajak, tindakan tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi hukum. Tanpa jasa timbal diartikan sebagai wajib pajak yang membayar kepada pemerintah tidak mendapatkan balasan imbalan langsung dari pemerintah atas pembayaran tersebut.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Beberapa fungsi pajak menurut Marsyahrul (2011) antarlain:

- a. Budgeter , yakni pajak berfungsi sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan
- b. Regulerend, yakni pajak sebagai pengatur daam mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti mengadakan perubahan-perubahan tarif, dan memberikan pengecualian–pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu.

### **2.1.3 Pemungutan Pajak**

#### **a. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Supramono (2010), syarat pemungutan pajak sebagai berikut :

- 1) Adil  
Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungutt harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.
- 2) Berdasarkan Undang-undang  
Pemungutan pajak harus memiliki jaminan hukum bagi negara dan warga negara, untuk mewujudkan pemungutan yang adil.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian  
Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdaganagan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara.

4) Efisien

Biaya dalam pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak dapat digunakan secara maksimal.

5) Sederhana

Sistem pemungutan hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

**b. Azas Pemungutan Pajak**

Menurut Marsyahrul (2011), terdapat azas pemungutan pajak, antara lain.

1) Azas Sumber

Azas sumber adalah azas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

2) Azas Domisili

Azas domisili adalah azas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara.

3) Azas Nasional

Azas nasional adalah azas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

**c. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Judisseno (2004) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak;

- 2) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar; dan
- 3) *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

#### 2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Supramono (2010), Tarif pajak merupakan perhitungan pajak yang terutang. Tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. tarif sebanding/proposional  
merupakan presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.  
Contoh: PPN akan dikenakan tariff pajak sebesar 10% atas berapa pun peyerahan barang/jasa kena pajak.
- b. tarif tetap  
Tarif berupa jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.  
Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai normal berapapun adalah Rp 3.000,00;
- c. tarif progresif  
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri; dan

d. tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### 2.1.5. Pengelompokan Pajak

Menurut Judisseno (2004) Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan pada yang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan ke selain wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. PPN akibat adanya pertambahan nilai barang ataupun jasa, sehingga pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang fokus pada subjek atau keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang fokus pada objek bukan pada wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya:

- 1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai;

- 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:
- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain;
  - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan lain-lain.

## 2.2 Pajak Daerah

### 2.2.1 Definisi Pajak Daerah

- a. Menurut Soemarso (2007) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk kepentingan perbelanjaan daerah tersebut.
- b. Menurut Sugianto (2008) pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

Jadi, pajak daerah adalah iuran kas wajib bagi warga daerah kepada daerah yang dapat dipaksakan dan tidak ada imbalan dari pemerintah daerah.

### 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : “Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000”.

### 2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Pajak Provinsi
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - 4) Pajak Air Permukaan; dan

- 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten / Kota
  - 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;
  - 8) Pajak Air Tanah;
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.3 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)**

#### **2.3.1 Definisi Pajak Penerangan Jalan Non PLN**

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak terhadap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri merupakan pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari PLN.

#### **2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan Non PLN**

Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri.

#### **2.3.3 Objek Pajak Penerangan Jalan Non PLN**

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah seuruh pengguna tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri atau tidak bersumber dari PLN.

#### 2.3.4 Subjek Pajak Penerangan Jalan Non PLN

Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah pribadi maupun badan yang dapat menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau bersumber dari Non PLN.

#### 2.3.5 Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN

Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah orang pribadi maupun badan yang menggunakan listrik dengan sumber sendiri atau tidak berasal dari PLN.

#### 2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Penghitungan PPJ Non PLN

Dasar dari pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). NJTL adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik dan harga satuan tenaga listrik yang berasal dari non PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/ atau yang dihasilkan sendiri dapat dilihat dalam table 2.3.2.1. harga satuan tenaga listrik yang berasal dari non PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan atau yang dihasilkan sendiri.

Tabel 2.1 Harga Satuan Tenaga Listrik yang Berasal dari Non PLN atau Bukan Berasal dari Sumber Lain Dan/Atau yang Dihasilkan Sendiri

No	Golongan Tarif	Kapasitas Daya	Harga Satuan Tenaga Listrik Per KWH
1.	Bisnis	>35 KVA	Rp 1.200,00
2.	Industri	>35 s/d 200 KVA	Rp 1.200,00
3.	Industri	>200 KVA	Rp 1.020,00
4.	Industri	>30.000KVA	Rp 908,00

Sumber : Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016

Perhitungan NJTL diklasifikasikan menjadi dua yakni untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur kWh Meter dan untuk pembangkit tenaga listrik yang tidak memakai alat ukur. Penghitungan NJTL dijelaskan sebagai berikut.

- a) Penghitungan NJTL untuk pembangkit tenaga listrik yang memasang alat ukur (kWh meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NJTL} = \text{kWh} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp. kWh}$$

- b) Penghitungan NJTL untuk pembangkit tenaga listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{NJTL} = \text{Kva} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp. / kWh}$$

Keterangan :

NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik

KvA = Kapasitas Daya Terpasang

FD = Faktor Daya

Jam Nyala = Jam nyala perbulan berdasarkan hasil pendataan

Rp. / kWh = Harga satuan listrik per kWh.

Jam nyala adalah pemakaian energy listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang digunakan. Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan pada penggunaan daya listrik non PLN, ditetapkan sebagai berikut:

- Penggunaan utama / murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan
- Penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan
- Penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan

Faktor daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik. Faktor daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- Penggunaan kWh meter
- $\text{Fd} = \text{kWh} : \text{kVa}$

Faktor daya alat pembangkit tanpa penggunaan kWh meter ditetapkan sebagaimana tabel 2.2 mengenai faktor daya alat pembangkit tenaga listrik.

Tabel 2.2 Faktor Daya Alat Pembangkit Tenaga Listrik

No	Usia / Lama Penggunaan Alat Pembangkit Tenaga Listrik	Faktor Daya
1.	0 s/d 2 tahun	1,00
2.	3 s/d 4 tahun	0,93
3.	5 s/d 6 tahun	0,87
4.	7 s/d 8 tahun	0,80
5.	9 s/d 10 tahun	0,73
6.	Diatas 10 Tahun	0,67

Sumber : Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016

Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pajak terutang pada PPJ dihitung dengan mengalikan tarif PPJ dengan NJTL. Maka dari pengertian tersebut didapatkan rumus :

$$PPJ = 1,5\% \times NJTL$$

Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan, sesuai dengan keuanagan Pemerintah Kabupaten.

### **BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **3.1 Latar Belakang Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

##### **3.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sekretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak kurang lebih 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

##### **3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

###### **a. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

- 1) Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.

- 2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, dan menyelenggarakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalan dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 2) penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- 3) pengkajian, evaluasi, penggalan, dan pengembangan pendapatan daerah;
- 4) pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 5) penyelenggaraan pelayan dan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- 7) pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah;
- 8) evaluasi, monitoring, dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- 9) Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

#### 3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Sebagai Organisasi Yang Efisien Dan Efektif Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan Dukungan Aktif Masyarakat”.

#### 3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yaitu:

- a. menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah;
- b. menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah; dan
- d. menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

#### 3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antara lain:

- a. melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. melaksanakan pemutakhiran *database* Objek / Subjek Pajak Daerah;
- d. melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
- e. melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;

- f. melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
- g. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- h. menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis tentang Pajak Daerah;
- i. melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara *online*;
- j. melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (*polling*); dan
- k. melaksanakan penyusunan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu:

- a. adanya spesialisasi kegiatan kerja;
- b. adanya standarisasi kegiatan kerja;
- c. adanya koordinasi kegiatan kerja; dan
- d. besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember, berikut adalah gambar dari struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016

### 3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

#### 3.4.1 Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

#### 3.4.2 Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Program; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

### 1) Tugas Sekretariat

Bertugas untuk melaksanakan koordinasi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2) Fungsi Sekretariat, antara lain:

- a) membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang;
- b) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;
- c) melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai, dan inventarisasi;
- e) melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
- f) menyiapkan data informasi, keputusan, dan hubungan masyarakat;
- g) melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
- h) mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga; dan
- i) pelaporan realisasi.

### 3.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Bertugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian, serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b. Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:
  - 1) pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
  - 2) penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
  - 3) pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya;

- 4) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- 5) penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan benda berharga lainnya;
- 6) penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
- 7) penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan barang secara periodik serta menyusun perhitungan / pertanggung jawaban pengurusan barang;
- 8) pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas; dan
- 9) penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.

#### 3.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Program

- a. Bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b. Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Program:
  - 1) penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
  - 2) penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;
  - 3) perencanaan terhadap pendapatan daerah;
  - 4) perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bukan Pajak;
  - 5) penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
  - 6) penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;

- 7) analisa, evaluasi, dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 3.4.5 Sub Bagian Keuangan

- a. Bertugas untuk melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b. Fungsi Sub Bagian Keuangan:
  - 1) pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - 2) pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - 3) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  - 4) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
  - 5) pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
  - 6) pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan; dan
  - 7) penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

#### 3.4.6 Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

- a. Bertugas untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data serta penyajian informasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1):
  - 1) perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan Obyek Pajak Daerah /Retribusi Daerah;
  - 2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;

- 3) pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan Objek Pajak Daerah;
- 4) pembuatan daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
- 5) pelaksanaan pengolahan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah;
- 6) pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah kepada masyarakat.

#### 3.4.7 Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

- a. Bertugas untuk melaksanakan perhitungan, penilaian, dan penetapan Pajak Daerah /Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- b. Fungsi Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2):
  - 1) pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah;
  - 2) pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 3) penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 4) pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - 5) pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 3.4.8 Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

- a. Bertugas untuk melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3):
  - 1) pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- 2) pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- 3) pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 3.4.9 Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4)

- a. Bertugas untuk melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pembinaan teknis pemungutan, pelaksanaan pembukuan, dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Fungsi Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4):
  - 1) pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - 2) pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
  - 3) pelaksanaan pembinaan teknis operasional Unit Kerja di daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 4) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
  - 5) pelaksanaan koordinasi pencairan / pelimpahan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak; dan
  - 6) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 3.4.10 Bidang Operasional

Bidang operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi bidang ini, meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB pedesaan perkotaan;
- b. pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat;

- c. menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan melaksanakan penagihan serta pemungutan;
- d. penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi serta PBB pedesaan perkotaan; dan
- e. inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan.

#### 3.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 3.4.12 Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi UPT meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas pendapatan;
- b. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan;
- c. pengelolaan, pelaksanaan, pengadaan, pengumpulan, pengelohan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana; dan
- d. penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah.

UPT dinas pendapatan terdiri:

- 1) UPT Jember Timur;
- 2) UPT Jember Barat;
- 3) UPT Jember Tengah;

- 4) UPT Jember Selatan;
- 5) UPT Wisata Pantai Watu Ulo;
- 6) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung;
- 7) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan;
- 8) UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna; dan
- 9) UPT Pemandian Patemon.



## BAB 5. PENUTUP


### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari Praktik Kerja Nyata yang penulis lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pelaksanaan PPJ Non PLN di Kabupaten Jember berjalan sesuai dengan azas pemungutan pajak antarlain, berdasarkan atau sesuai dengan undang-undang yakni Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri; sederhana; efektif; adil; dan tidak mengganggu perekonomian rakyat
- b. Adapun langkah penetapan, penghitungan, dan Pemungutan Pajak PPI Non PLN telah diatur seara rinci sebagai berikut.
  - 1) Wajib pajak (Orang pribadi atau badan yang menggunakan listrik bersumber tenaga sendiri lebih dari 35 KVA) mendaftarka diri dengan mengisi SPTPD
  - 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menindaklanjuti SPTPD dengan menerbitkan SKPD dan dengan diterbitkannya SKPD wajib pajak berkewajiban membayar pajak terhutang tidak lebih dari 30 hari, jika lebih dari waktu yang ditentukan ditetapkan adanya bunga administrasi sebesar 2%
  - 3) Pembayaran Pajak terhutang dapat dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember, yakni Bank Jatim
  - 4) Hal – hal mengenai penghitungan pajak PPI Non PLN telah rinci dituangkan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

## 5.2 Saran

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas dengan baik yang digambarkan dengan kesesuaian program PPJ Non PLN dengan Peraturan Pemerintah. Namun, penulis menemukan ketidakrapian penyimpanan arsip-arsip mengenai PPJ Non PLN di kantor. Penulis menyarankan agar diadakannya evaluasi terhadap pengarsipan agar memudahkan pencarian data jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Hal tersebut merupakan hal sepele namun jika tidak diberikan perhatian yang cukup akan menjadi faktor penghambat dari kelancaran pelaksanaan program PPJ Non PLN.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Judisseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Marsyahrul, Tony. 2011. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo

Soemarso. 2007 *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Medika

Sugianto. 2008 . *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : Grasindo

Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Medika

### Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2016. *Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri*.

### Internet

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. 2016. "Mengenal Pajak". <http://pajak.go.id/pengertian-pajak-menurut-ahli/>. (24 November 2016)

## Lampiran A. Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : [fisip@unj.ac.id](mailto:fisip@unj.ac.id)

---

Nomor : 2944/UN25.1.2/SP/2016 30 Agustus 2016  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Jember  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).  
 Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan  
 Pembantu Dekan I,  
  
 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

## Lampiran B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 385/914 /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH  
 NIP : 19640106 199703 1 004  
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a  
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	D-3 Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	D-3 Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	D-3 Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	D-3 Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	D-3 Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	D-3 Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	D-3 Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	D-3 Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Oktober 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 KABUPATEN JEMBER  
 SEKRETARIS



**SUYANTO, SH**  
 Pembina  
 NIP. 19640106 199703 1 004

## Lampiran C. Surat Tugas Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisisip@unj.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : 3070/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 2944/813/35.09.422/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal persetujuan tempat magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 5 September 2016

an Dekan  
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalsamtan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: [info@ujember.ac.id](mailto:info@ujember.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 3284/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak  
 N I P : 198603112015041001  
 Jabatan : Tenaga Pengajar  
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfia Indana Zulfa	130903101001	Diploma III Perpajakan
2.	Rizki Nurmauli Nikmah	130903101012	Diploma III Perpajakan
3.	Mu'linatul Bariyyah	130903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Bagus Wiyono	130903101021	Diploma III Perpajakan
5.	Anugrah Okta Riadi	130903101031	Diploma III Perpajakan
6.	Bakhtiar Pujayitno	130903101041	Diploma III Perpajakan
7.	Verliana Mira Mithaya	130903101052	Diploma III Perpajakan
8.	Lutfi Rifayanti	130903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tgl. *Kunjungan 09/09/2016.*



(Suganto, S.M.).

Jember, 23 September 2016

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI			
	UNIVERSITAS JEMBER			
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK				
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121				

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor: 3575/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. A Kholiq Azhari, M.Si NIP. 195607261989021001	Pembina /IV.a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Verliana Mira Mithaya  
NIM : 1309031052  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang di Hasilkan Sendiri (Non PLN) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

  
Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A.  
NIP 195207271981031003

Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal 

## Lampiran F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net\_Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	Delapan puluh satu	81
2	Kemampuan / Kerjasama	Delapan puluh dua	82
3	Etika	Delapan puluh	80
4	Disiplin	Delapan puluh satu	81
<b>NILAI RATA - RATA</b>		Tiga ratus dua puluh empat.324 =	81

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : VERLIANA MIRA MIHAYA  
 NIM : 13090101052.  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SE, Msi.  
 NIP : 197107041998632006.  
 Jabatan : KA.BID. PENEMPAPAN & VERIFIKASI.  
 Instansi : DINAS PERPAJAKAN KABUPATEN JEMBER  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Paceleng 2 Penebapan dan Verifikasi  
Asal Univ. : UINU Jember / Ekonomi Perbankan

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					DIR	SAKET	T.K
1	Verliona Niro Nithaya	01 September 2016	*	*			
		02 " "	*	*			
		03 + 04 " "	liber				
		05 September 2016	*	*			
		06 " "	*	*			
		07 " "	*	*			
		08 " "	*	*			
		09 " "	*	*			
		10 - 12 " "	liber				
		13 September 2016	*	*			
		14 " "	*	*			
		15 " "	*	*			
		16 " "	*	*			
		17 + 18 " "	liber				
		19 September 2016	*	*			
		20 " "	*	*			
		21 " "	*	*			
		22 " "	*	*			
		23 " "	*	*			
		24 + 25 " "	liber				
		26 September 2016	*	*			
		27 " "	*	*			
		28 " "	*	*			
		29 " "	*	*			
		30 " "	*	*			

03 - 06 2016  
KASUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

*Khoiron Murtafio*  
**KHOIRON MURTAPIO, SP**  
Penata  
NIP. 19721215 199803 1 004

**Lampiran H. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Verliana Mira Mithaya  
 NIM : 130903101052  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Ds. Gunungsan RT 2/Rw.ij, Bangorejo  
 Banyuwangi

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)  
 Tata cara Pengenaan dan Penetapan pajak Harga Satuan Tenaga Listrik yang Dihasilkan sendiri (Non PLN) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
 (bahasa Inggris)  
 Procedures of Imposition of Street Lighting (RPM) Tax and Determination of Unit Prices of Electricity for the use of self-generated (Non-PLN) Electrical Power at Revenue Department of Jember Regency.

Dosen Pembimbing : Dr. A. Kholiq Ashari, M.S

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	17 November 2016	08.15	Bimbingan judul	
2.	23 November 2016	08.15	Bimbingan BAB I dan 2	
3.	28 November 2016	08.05	Bimbingan BAB 3 dan 4	
4.	01 Desember 2016	08.00	Kesimpulan dan persetujuan ujian.	

- Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
  - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

**Lampiran I. Jadwal Praktek Kuliah Kerja Nyata**

Tanggal	Aktivitas	Manfaat
1 September 2016	Pemeriksaan Validasi dan cetak barcode validasi	Mengetahui tatacara validasi dan cara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
2 September 2016	Pemeriksaan Validasi dan cetak barcode validasi	Mengetahui tatacara validasi dan tata cara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
5 September 2016	Mengisi SKPD Reklame	Mengetahui tatacara mengajukan izin memasang reklame serta berapa pajak tiap tipe reklame
6 September 2016	Mengisi SKPD Reklame	Mengetahui tatacara mengajukan izin memasang reklame serta berapa pajak pada tiap tipe reklame
7 September 2016	Menghitung SSB setiap Notaris se Kabupaten Jember sesuai dengan SJB - Hibah	Mengetahui nama-nama notaris se Kabupaten Jember
8 September 2016	Menghitung SSB setiap Notaris se Kabupaten Jember sesuai dengan AJB - Hibah	Mengetahui tatacara penghitungan SSB pada setiap notaris
9 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD - BPHTB
13 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD - BPHTB
14 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB

	Menghitung SSB setiap notaris se Kabupaten Jember sesuai dengan AJB – Hibah	Mengetahui tatacara penghitungan SSB pada setiap notaris
	Verifikasi lapangann ke hotel cempaka hil dan GM Hotel	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
15 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
16 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
19 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
	Pengisian SKPD Reklame	Mengetahui tatacara mengajukan izin memasang reklame serta berapa pajak pada tiap tipe reklame
20 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
		Mengetahui tatacara

	Verifikasi	pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
21 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
22 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
	Pengisian ijin reklame	Mengetahui alur ijin reklame
23 September 2016	Validasi dan cetak barcode	Mengetahui tatacara validasi dan tatacara memberikan barcode pada SSPD – BPHTB
	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
26 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
27 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
28 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran
29 September 2016	Verifikasi	Mengetahui tatacara pemeriksaan langsung pajak hotel dan restoran

---

30 September 2016

Verifikasi

Mengetahui tatacara  
pemeriksaan langsung  
pajak hotel dan restoran

---



**Lampiran J. Daftar Nama Wajib Pajak PPh Non PLN yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>
Bebek Goreng H. Slamet / Dra Sundaryati	Jl. Karimata 64 Jember
Bebek Goreng H. Slamet	Jl. Moh. Serudji No. 34 Jember
Café Gunitir	DS. Sidomulyo Kec. Silo
Campus Resto	Jl. Jawa No.88 – Sumbersari
Cempaka Hill Hotel	Jl Cempaka 50 Jember
Cempaka Indoor Swimming Pool	Jl. Cempaka – Patrang
CV. Jember Roxy Square	Jl. Hayam Wuruk 50 Jember
Dira Park	Jl. Kotta Blater Pontang Ambulu Jember
Hotel Jember Indah	Jl. Mujair No 2 Sukorambi
Hotel Nusantara	Jl. Wijaya Kusuma No.16 – Patrang
Hotel Alam Indah / Budi	Jl. Raya Rembangan Jember
Hotel Anda	Jl. Kartini 40 Jember
Hotel Asri	Jl. Gatot Subroto 39 Jember
Hotel Bintang Mulia	Jl. Nusantara 18 Jember
Hotel Leo Shinta	Jl. A. Yani Puger Kulon
Hotel Merdeka	Jl. Rasulta No 116 – Kaliwates
Hotel Modern Bandung Permai	Jl. Hayam Wuruk No 38 – Kaliwates
Hotel Mutiara Garden	Jl. Brigjen Katamso 9 Jember
Hotel Sulawesi	Jl. Letj. Suprpto No 44 – Sumbersari
Hotel Tomiharini	Jl Brawijaya No 82-84 Jember
Istana Hotel	Jl. DIpenegoro 43 Jember
Lab. Parahita	Jl. A. Yani 83 Jember
New Sari Utama	Jl. Hayam Wuruk 173-175 Kaliwates Jember
Niagara Waterpark	Ambulu
Penginapan Melati	Jl. Gajah Mada Rambipuji
Penginapan Pecoro	Jl. Jaya Negara Rambipuji
PT. Perkebunan Nusantara XI PG Semboro	Jl. Rejo Agung No 1 Semboro
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	Jl. PB Sudirman No 9 Jember
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	Jl. A. Yani 3 A Jember
PT. Hero Supermarket Tbk/ Giant Supermarket	Jl. KH Shiddiq 21 Jember
PT. Mitra Tani Dua Tujuh	Jl. Brawijaya No 83 Kaliwates Jember
PT. Slamet Indah Sentosa/ GM 253	Jl. Gajah Mada 253 Jember
PT. Tedjo Citra Lestari/ ASTON HOTEL	Jl. Sentot Prawirodirjo No 44A Jember
PTP Nusantara XII Persero KKeBun Kota Blater	Dsn. Kota bLater Ds curahnongko Tempurejo Jember
Radio Kafe	Jl. Kartini No. 25 Jember
Resto Papuma	Jl. Sentot Prawirodirjo 44 A Jember
RM Lany	J; Slamet Riyadi Jember
RM Sari Utama	Jl. Gajah Mada Jember
RM. Taman Mangli Indah	Jl. Hayam Wuruk 183 Jember
Rumah Sakit Bina Sehat	Jl. Jayanegara 7 Jember
Seven Dream Residence	Jl. Riau 2 Jember
Shukaku Ramen	Jl. Lethend Panjaitan 125 Jember
Wagiman	Jl. Hayam Wuruk 21 Jember
Waterboom tiara Jember Park	Jl. Kaliurang Perum Permata Kampus
Wisaa Agro Mumbul Garden	PTPN XII Persero Kebun Mumbul

**Lampiran K. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan Wajib Pajak RS. Bina Sehat**

01/03/2016 S/D 31/03/2016  
RUMAH SAKIT BINA SEHAT

SEPT 17 2016 001153 / 09/04/2016

4/3

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</p> <p><b>DINAS PENDAPATAN</b></p> <p>Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER</p>	<p><b>LEMBAR 3</b></p>	
	<p>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN (SPTPD - PPJ)</p>		
<p><b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH</b></p>			
<p>Nama Wajib Pajak : RS BINA SEHAT</p> <p>Alamat Wajib Pajak : JL JAYA NEGARA C9</p> <p>NPWPD : 39.06.11.204.180.100.65 Kode Pos : .....</p>			
<p><b>B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH</b></p>			
<p>Penggunaan Golongan Tarif <input type="checkbox"/> Utama <input type="checkbox"/> Cadangan <input checked="" type="checkbox"/> Darurat <input type="checkbox"/> Industri <input type="checkbox"/> Bisnis / Rumah Tangga</p> <p><i>beri tanda silang pada kolom yang dimaksud</i></p>			
<p>Kapasitas Tenaga Listrik Tersedia : ..... 250 ..... kVA</p> <p>Penggunaan Tenaga Listrik : ..... Kwh</p> <p>Jam Nyala : ..... 30 ..... Jam</p> <p>Tahun Penggunaan Pembangkit Listrik : ..... 2013 ..... (3 tahun)</p> <p>Masa Pajak : ..... Maret 2016 .....</p>			
<p>Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari Terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku</p>			
<p>Jember, 06 April 2016</p> <p>Wajib Pajak / Penyetor</p> <p><i>Totok Pisanora, SE-Ak</i></p>			
<p>Catatan : diisi dengan huruf CETAK</p>			
<p><b>PENGESAHAN</b></p>			
Dihitung	Diteliti	Disetujui	Ditetapkan
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>



**Lampiran M. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan Wajib Pajak Hotel Tomiharini**

01/03/2016 500 31/03/2016 SPTPD 20151600183 / 15/04/2016  
HOTEL TOMIHARINI

4/3

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER <b>DINAS PENDAPATAN</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	<b>LEMBAR 3</b>
	SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN ( SPTPD - PPJ )	

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH**

Nama Wajib Pajak : HOTEL TOMIHARINI  
 Alamat Wajib Pajak : Jl. Brawijaya 92-94  
 Kode Pos : 731  
 NPWPD : .....

**B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH**

Penggunaan Golongan Tarif  Utama  Cadangan  Darurat  
 Industri  Bisnis / Rumah Tangga

*beri tanda silang pada kolom yang dimaksud*

Kapasitas Tenaga Listrik Tersedia : 100 ..... kVA  
 Penggunaan Tenaga Listrik : ..... Kwh  
 Jam Nyala : 30 ..... Jam  
 Tahun Penggunaan Pembangkit Listrik : 2004 ..... (..... tahun)  
 Masa Pajak : 1 Maret 2016 .....

Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari Terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Jember, 15-4-2016  
 Wajib Pajak / Penyetor  
 HOTEL Tomiharini  
 Jl. BRAWIJAYA NO. 92-94  
 TELP. (0331) 421277  
 JEMBER

Catatan : diisi dengan huruf CETAK

**PENGESAHAN**

Dihitung	Diteliti	Disetujui	Ditetapkan

**Lampiran N. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan Wajib Pajak Hotel Tomiharini**


**PENDAHARAN KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENYARAFAN KABUPATEN JEMBER**

**SKPD**  
**(SURAT KETetapan PAJAK DAERAH)**  
 Periode Pajak: 01/01/2019 s.d. 31/03/2019  
 No. SKPD: 306/1600/193  
 Tanggal: 15/04/2019  
 No. SKPD: 306/1600/193

No. JAWA NO. 72  
 TELP. 0331 397112

NPWP: 150001394702  
 Nama: HOTEL TOMIHARINI  
 Alamat: JL. BRAWIJAYA NO. 52-54 JEMBER, Kab. KALAWATEE  
 Jarak Tempa: 16/04/2019  
 NCP: 3509/20001600193

No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Tertanggung
1.	41.100.00.01	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	2.412.000,00 015	36.180,00
		Pengurangan		00
		Maklumi		00
		Sanksi		00
Jumlah Ketetapan Pajak Daerah				36.180
Dengan Mula		Dipecahkan Menjadi 5 Bulan		
Total Pajak		2.412.000,00		
No. SKPD	Judul	Lokasi	DIPROV	
306/1600/193	15/04/2019	JL. BRAWIJAYA	2.412.000,00	

**Lampiran O. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DAN  
BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

**BAB II**  
**JENIS-JENIS PAJAK DAERAH**  
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu  
PAJAK HOTEL  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

## Pasal 32

- (1) Masa Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Pajak Reklame Insidental ditetapkan sesuai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame :
  - a. jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - b. jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - c. jenis Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

## Pasal 33

Pajak Reklame yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

Bagian Kelima  
PAJAK PENERANGAN JALAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 34

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

## Pasal 35

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis , dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

## Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf Kedua  
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak  
Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten;
  - c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 38

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Paragraf Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak  
Pasal 40

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak disampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
Paragraf Kesatu

**Lampiran P. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2016****BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR****SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 2 TAHUN 2016****TENTANG****TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN  
PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN  
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
9. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun non PLN.
10. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN.
13. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
14. Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama/murni tenaga listrik.
15. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami hambatan/ kerusakan.
16. Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT. PLN) mengalami pemadaman.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak penerangan Jalan (PPJ).

#### Pasal 3

- (1) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non-PLN).
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 (tiga puluh lima) kVA; dan
  - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (4) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (5) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (2) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

$$PPJ = 1,5 \% \times NJTL$$

- (4) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 5

- (1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten.
- (2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.
- (3) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :  

$$\text{NJTL} = \text{kWh pemakaian} \times \text{harga satuan tenaga listrik}$$
  - b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :  

$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./kWh}$$

Keterangan :

  - NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik
  - kVA = Kapasitas Daya Terpasang
  - FD = Faktor Daya
  - Jam Nyala = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.
  - Rp./kWh = Harga Satuan Listrik per kWh.
- (2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

#### Pasal 7

- (1) Jam nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
  - b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan
  - c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

#### Pasal 8

- (1) Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik, dalam menghasilkan tenaga listrik.

- (2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
  - a. penggunaan kWh meter  

$$fd = \text{kwh} : \text{kVa}$$
  - b. tanpa penggunaan kWh meter  
 FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik
- (3) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK**  
**Pasal 9**

- (1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
- (3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

**Pasal 10**

- (1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Dinas Pendapatan atau melalui UPT. Pendapatan setempat.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan atau UPT. Pendapatan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 4 - 1 - 2016 NOMOR 2

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 4 Januari 2016


**Pj. BUPATI JEMBER,**

ttd

**SUPAAD**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SECRETARIAT  
KABUPATEN  
HARI MUJANTO, SH-MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196108121986031014

AUTENTIKASI



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 2 Tahun 2016  
 TANGGAL : 4 Januari 2016

**HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN  
 ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN  
 DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI**

NO.	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH
1	BISNIS	> 35 KVA	Rp. 1.200,-
2	INDUSTRI	> 35 s/d 200 KVA	Rp. 1.200,-
3	INDUSTRI	> 200 KVA	Rp. 1.020,-
4	INDUSTRI	> 30.000 KVA	Rp. 908,-


Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT  
 KABUPATEN  
 HARI MUJIANTO, SH, MSI  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 195408121986031014



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

**FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

NO.	USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	0 S/D 2 TAHUN	1,00
2	3 S/D 4 TAHUN	0,93
3	5 S/D 6 TAHUN	0,87
4	7 S/D 8 TAHUN	0,80
5	9 S/D 10 TAHUN	0,73
6	DIATAS 10 TAHUN	0,67

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SECRETARIAT  
KABUPATEN  
HARI MUJIANTO, SH.MSI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 12610312198603 1 014

Lampiran Q. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 s/d Tanggal 31 Desember 2013



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Jln. Jawa No. 72 Jember, Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013  
SID TANGGAL 31 Desember 2013

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2.378.874.220.186,50	2.254.543.802.026,02	171.827.037.504,86	2.386.370.839.530,88	99,49	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.845.078.814,50	278.447.184.387,02	31.936.155.917,86	308.383.360.304,88	101,49	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	86.081.000.000,00	84.763.984.591,05	10.424.209.908,00	95.188.144.409,05	110,68	
1	1	Pajak Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	DPENDA
1	1	-Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	DPENDA
2	1	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	5.280.348.736,29	880.205.971,00	6.160.555.647,29	136,90	DPENDA
2	1	-Restoran	4.500.000.000,00	5.280.348.736,29	880.205.971,00	6.160.555.647,29	136,90	DPENDA
3	1	Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.618.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DPENDA
3	1	-Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.618.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	DPENDA
4	1	Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.538,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	DPENDA
4	1	-Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.538,00	262.050.778,00	6.141.451.314,00	149,79	DPENDA
5	1	Pajak Penanaman Jaban (PPJ)	81.000.000,00	83.548.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	DPENDA
5	1	-Pajak Penanaman Jaban (PPJ)	81.000.000,00	83.548.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	DPENDA
4	1	Pajak Air Tanah	34.200.000.000,00	34.994.078.186,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20	PT, PLN
4	1	-Pajak Penanaman Jaban PT, PLN	150.000.000,00	153.260.895,00	38.354.537,00	191.615.405,00	127,74	
4	1	-Pajak Penanaman Jaban Non - PLN	34.350.000.000,00	38.147.337.027,00	3.757.448.462,00	38.904.783.489,00	113,26	
6	1	Pajak Parkir	81.000.000,00	83.548.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	DPENDA
6	1	-Pajak Parkir	81.000.000,00	83.548.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	DPENDA
7	1	Pajak Air Tanah	350.000.000,00	313.751.587,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06	DPENDA
7	1	-Pajak Air Tanah	350.000.000,00	313.751.587,00	39.947.976,00	353.699.543,00	101,06	DPENDA
8	1	Pajak Mineral Baku Logam dan Batu	325.000.000,00	302.894.563,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	DPENDA
8	1	-Pajak Mineral Baku Logam dan Batu	325.000.000,00	302.894.563,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	DPENDA
9	1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.856.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DPENDA
9	1	-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.856.950,00	25.685.324.278,01	88,57	DPENDA
10	1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	DPENDA
10	1	-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.561.735,25	1.813.173.600,00	14.564.735.335,25	126,65	DPENDA

Lampiran R. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Jln. Jawa No.72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334884



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 S/D TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1	PENDAPATAN DAERAH	2.838.047.816.784,00	2.850.773.448.872,23	147.836.717.329,46	2.798.612.184.201,69	98,68	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	604.157.202.641,00	385.943.353.966,23	45.662.263.256,46	441.605.617.222,69	87,99	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	124.150.000.000,00	106.642.438.721,60	10.836.120.794,00	116.878.567.616,50	93,90	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42	DIPENDA
1	4 1 1 01 15	- Hotel	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00	150,42	DIPENDA
2	4 1 1 02	Pajak Restoran	5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41	DIPENDA
2	4 1 1 02 01	- Restoran	5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41	DIPENDA
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00	92,92	DIPENDA
3	4 1 1 03 20	- Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.398.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00	92,92	DIPENDA
4	4 1 1 04	Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.363.983,00	360.368.939,00	5.408.722.902,00	113,87	DIPENDA
4	4 1 1 04 11	- Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.363.983,00	360.368.939,00	5.408.722.902,00	113,87	DIPENDA
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	40.000.000.000,00	40.526.680.916,00	4.726.724.143,00	44.655.405.059,00	111,64	PT. PLN
5	4 1 1 05 01	- Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	40.000.000.000,00	40.526.680.916,00	4.726.724.143,00	44.655.405.059,00	111,64	PT. PLN
4	4 1 1 05 01	- Pajak Penerangan Jalan Non- PLN	500.000.000,00	193.267.506,00	1.810.679,00	195.078.185,00	39,02	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir	40.500.000.000,00	40.719.948.422,00	4.130.534.822,00	44.850.483.244,00	110,74	DIPENDA
6	4 1 1 07 01	- Pajak Parkir	40.500.000.000,00	40.719.948.422,00	4.130.534.822,00	44.850.483.244,00	110,74	DIPENDA
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95	DIPENDA
7	4 1 1 08 01	- Pajak Air Tanah	200.000.000,00	176.136.200,00	27.766.350,00	203.902.550,00	101,95	DIPENDA
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70	DIPENDA
8	4 1 1 11 07	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00	38,70	DIPENDA
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.828.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05	DIPENDA
9	4 1 1 12 01	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.828.067.312,00	35.523.880.818,00	71,05	DIPENDA
10	4 1 1 13	Bes. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.768.866.073,50	1.975.703.865,00	17.765.669.968,50	104,50	DIPENDA
10	4 1 1 13 01	- Bes. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.768.866.073,50	1.975.703.865,00	17.765.669.968,50	104,50	DIPENDA

Lampiran S. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 S/D TANGGAL 31 Desember 2015

1.	2.	3.	4.	REALISASI PENERIMAAN			8.	9.
				5.	6.	7.		
No.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.061.757,00	2.981.028.829.353,30	135.514.020.190,63	3.116.542.849.533,93	97,17	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	508.448.614.149,00	410.231.562.935,30	62.226.118.834,63	462.457.671.769,93	90,95	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	129.900.625.000,00	110.302.021.662,00	12.908.685.415,00	123.210.707.077,00	94,85	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel						DIPENDA
4	1 1 02 04	-Hotel Bintang Tiga	1.610.000.000,00	1.870.416.506,00	224.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10	
4	1 1 03 06	-Hotel Bintang Satu	200.000.000,00	171.763.526,00	21.449.822,00	193.213.348,00	96,61	
4	1 1 04 07	-Hotel Melati	820.000.000,00	1.016.643.824,00	121.008.520,00	1.137.652.344,00	138,74	
4	1 1 01 15	-Pesanggrahan	90.000.000,00	85.254.100,00	9.632.600,00	94.886.700,00	129,43	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran	2.120.000.000,00	3.144.077.956,00	376.346.690,00	3.520.424.646,00	129,43	
4	1 1 02 01	-Restoran	2.120.000.000,00	2.600.659.030,00	253.458.008,00	2.854.117.038,00	142,21	
4	1 1 02 02	-Rumah Makan	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07	
4	1 1 02 03	-Cafe	30.000.000,00	28.519.571,00	3.964.137,00	32.483.708,00	108,28	
4	1 1 02 05	-Catering	1.300.000.000,00	2.179.335.240,00	648.440.635,00	2.827.775.875,00	217,52	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan	5.750.000.000,00	7.060.243.582,00	1.116.440.693,00	8.176.684.275,00	142,21	
4	1 1 03 01	-Tontonan Film/Board/Berita/VCD	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	
4	1 1 03 02	-Tontonan Kostum/Musik/Film/Musik	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
4	1 1 03 03	-Karaoke	298.800.000,00	282.062.395,00	30.213.527,00	312.275.922,00	105,22	
4	1 1 03 10	-Permainan Bilyard	1.000.000,00	1.368.500,00	330.300,00	1.698.800,00	172,60	
4	1 1 03 11	-Permainan Coki	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50	
4	1 1 03 15	-Permainan Ketinggian	300.000.000,00	556.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,68	
4	1 1 03 16	-Pijat Refleksi	1.000.000,00	965.665,00	1.646.125,00	2.611.790,00	261,16	
4	1 1 03 17	-Kehidupan	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
4	1 1 03 18	-Permainan Olah Raga	1.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08	
4	1 1 03 19	-Permainan	1.050.800.000,00	968.532.955,00	142.993.862,00	1.111.526.817,00	105,80	
4	1 1 04	Pajak Reklame	3.699.500.000,00	3.562.007.911,00	253.070.977,00	3.835.078.888,00	95,89	
4	1 1 04 01	-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Magistran	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	58.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92	
4	1 1 04 02	-Kain	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
4	1 1 04 03	-Stiker	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
4	1 1 04 04	-Selebaran	10.000.000,00	43.509.825,00	3.769.125,00	47.278.950,00	472,78	
4	1 1 04 05	-Reklame Beralasan	5.150.000.000,00	4.864.257.981,00	315.264.552,00	5.179.522.533,00	100,57	
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PJL)	44.000.000.000,00	45.251.918.893,00	4.353.085.183,00	49.605.004.076,00	112,74	
4	1 1 05 01	-Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43	
4	1 1 05 02	-Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	44.500.000.000,00	45.036.788.839,00	4.355.118.084,00	49.822.167.031,00	111,96	